



PUTUSAN

Nomor : 95/PID/2013/PT.PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat Banding, menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **YUSRI Bin BAHASAN**
Tempat tinggal : Karta Dewa (Muara Enim)
Umur / Tanggal Lahir : 33 tahun / 03 April 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Karta Dewa Dusun II Kecamatan
Talang Ubi, Kabupaten Muara Enim
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan akhir : SMA (Sekolah Menengah Atas)

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan :

- Oleh Penyidik, dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 26 Desember 2012 s/d. tanggal 15 Januari 2013. Selanjutnya penahanan tersebut diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2013 s/d. tanggal 23 Februari 2013, dan diperpanjang lagi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 24 Februari 2013 s/d. tanggal 14 Maret 2013;
- Oleh Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rutan, tanggal 14 Maret 2013 s/ d. tanggal 20 Maret 2013;
- Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 20 Maret 2013 s/d. tanggal 18 April 2013. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 19 April 2013 s/d. tanggal 11 Juni 2013 ;

- Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 11 Juni 2013 s/d. tanggal 10 Juli 2013. Selanjutnya penahanan tersebut diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d. tanggal 08 September 2013.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 29 Juli 2013 Nomor : 95/PEN.PID/2013/PT.PLG. tentang penunjukkan Majelis Hakim Tinggi yang akan mengadili/ memutus perkara atas nama Terdakwa Yusri Bin Bahasan serta membaca berkas perkara No.425/Pid/B/2013/PN.PLG. serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang, tanggal 19 Maret 2013, Nomor Reg.Perkara : PDM-201/Ep.2/03/2013, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa YUSRI bin BAHASAN, pada hari Rabu Tanggal 26 Desember 2012 sekira Pukul 03.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 bertempat di Pos Keamanan Kampung I Desa Karta Dewa Pasar Kecamatan Pendopo Kabupaten Muara Enim atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekira pukul 03.00 wib, pada saat terdakwa YUSRI bin BAHASAN sedang berada di Pos Keamanan Kampung I Desa Karta Dewa Pasar Keamanan pendopo Kabupaten Muara Enim, tiba-tiba datang saksi YUDHA QR, SH bin IZUDIN, saksi AKMAL, SH bin A.RONNY dan saksi ZULPADLY FAJRIANSYAH bin TAHZAN (anggota Dit Intelkam Polda Sumsel) yang pada saat itu sedang melakukan pengejaran terhadap seorang laki-laki yang diduga membawa senjata api, akan tetapi pada saat itu para saksi melihat terdakwa yang sedang berada didalam pos keamanan mengeluarkan sepucuk senjata api rakitan laras pendek dari pinggangnya dan menjatuhkan senjata api tersebut kebawah tempat duduknya dengan maksud untuk disembunyikan, sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan satu pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis patahan tersebut berikut satu butir amunisinya yang berada dibawah tempat duduk terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.lab : 069/BSF/2013 tanggal 11 Januari 2013, menyimpulkan bahwa :

- 1 Barang bukti 1 (satu) pucuk senpi genggam rakitan jenis patahan (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis patahan yang dapat menggunakan peluru kaliber 22 yang dapat digunakan untuk menembak;
- 2 Barang bukti 1 (satu) butir peluru kaliber 22 (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 22 PB yang diuji aktif dan dapat meledak ;

Bahwa Terdakwa memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak berupa 1 (satu) pucuk senpi genggam rakitan jenis patahan berserta 1 (satu) butir peluru kaliber 22 adalah tanpa hak dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 1 ayat (1) UU.Darurat.No.12 tahun 1951;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 15 Mei 2013 Nomor Reg. Perkara : PDM.201 /EP.2/ 03/2013, Terdakwa dituntut, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUSRI Bin BAHASAN bersalah melakukan tindak Pidana secara tanpa hak menguasai senjata api dan amunisi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat(1) UU.Darurat No.12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSRI Bin BAHASAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis patahan beserta 1 (satu) butir peluru kaliber 22 dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 05 Juni 2013 Nomor : 425/Pid.B/2013/PN.PLG. yang amarnya sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan Terdakwa YUSRI bin BAHASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Senjata Api Dan Amunisi” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis patahan beserta 1 (satu) butir peluru kaliber 22 dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Membaca berturut-turut :

- 1 Akta permintaan Banding, dibuat oleh Juli Astra,SH. Panitera Pengadilan Negeri Palembang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Juni 2013, Penuntut Umum mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 05 Juni 2013 Nomor : 425/Pid.B/2013/PN.PLG.;
- 2 Akta Pemberitahuan Permohonan Banding, dibuat oleh Luktiono.SH. Jurusita Pengadilan Negeri Palembang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 08 Juli 2013 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
- 3 Akta Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara, dibuat oleh Luktiono. SH. Jurusita Pengadilan Negeri Palembang, yang isinya menyatakan bahwa pada tanggal 08 Juli 2013 telah diberitahukan kepada Terdakwa untuk memeriksa dan membaca berkas perkara banding tersebut ;
- 4 Akta Pemberitahuan Memeriksa dan membaca Berkas Perkara, dibuat oleh Luktiono.SH.Jurusita Pengadilan Negeri Palembang, yang isinya menyatakan bahwa pada tanggal 23 Juli 2013 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memeriksa dan membaca berkas perkara banding tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding namun tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 05 Juni 2013 Nomor : 425/Pid.B/2013/PN.PLG. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa tentang lama dan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tinggi telah sebanding dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga putusan tersebut dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 05 Juni 2013 Nomor : 425/Pid.B /2013 /PN.PLG. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ;



Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari **Kamis**, tanggal **1 Agustus 2013** oleh kami **BANTU GINTING, SH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **JOHN PITER, SH. MH.** dan **H. MARSUP, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Panetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 29 Juli 2013 Nomor : 95/ PEN.PID/2013/ PT.PLG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **BASTARI TOHA, SH. MH.** Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadir oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1 JOHN PITER, SH. MH.
GINTING, SH.

BANTU

2 H. MARSUP, SH.

PANITERA PENGGANTI,

BASTARI TOHA, SH.MH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)